



Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

NOMOR 11/KPPU-Pat/V/2017

TENTANG

PENILAIAN TERHADAP PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) SAHAM PERUSAHAAN
PT AUSTIN TECHNOLOGY TELEMATIKA OLEH PT INNOVATE MAS UTAMA

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Formulir Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 2 Tahun 2013"), pada tanggal 4 Mei 2015, Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Pemberitahuan dari PT Innovate Mas Utama terkait dengan pengambilalihan saham (akuisisi) perusahaan PT Austin Technology Telematika oleh PT Innovate Mas Utama terkait, yang dicatat dengan nomor registrasi A11915.

II. PARA PIHAK

2.1. Badan Usaha Pengambilalih

2.1.1. PT Innovate Mas Utama

PT Innovate Mas Utama (IMU) adalah perusahaan holding yang didirikan berdasarkan akta No. 84 tanggal 19 September 2014 dari Desman, S.H. M.Hum., notaris di Jakarta Utara. Akta pendirian ini

telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya No. AHU-27721.40.10.2014 tanggal 2 Oktober 2014. Anggaran dasar perusahaan telah mengalami perubahan, terakhir berdasarkan akta No. 36 tanggal 14 Nopember 2014 dari Desman, S.H. M.Hum., notaris di Jakarta Utara, mengenai keputusan pemegang saham untuk meningkatkan modal dasar perseroan dari empat ribu lembar saham nilai nominal satu juta rupiah perlembar saham menjadi satu juta lembar saham nilai nominal satu juta rupiah perlembar saham. Akta perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-11281.40.20.2014 tanggal 18 Nopember 2014.

Kantor pusat IMU berdomisili di Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 27, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350.

Sesuai dengan pasal 3 akta pendirian Perusahaan No. 84 tanggal 19 September 2014, bidang usaha IMU adalah berusaha dalam bidang perdagangan, industri, pembangunan dan jasa, antara lain meliputi perdagangan impor dan ekspor peralatan transmisi telekomunikasi. barang-barang engineering, peralatan listrik dan elektronik, pengembang telekomunikasi, pembangunan sarana jaringan telekomunikasi, jasa layanan teknologi informasi dan internet content, jasa pengolahan data, jasa e-commerce, dan fasilitas infrastruktur telekomunikasi.

Sebelum mengambilalih PT Austin Technology Telematika, IMU memiliki anak perusahaan PT Innovate Mas Indonesia (IMI), yang bergerak dalam bisnis penyediaan jasa multimedia TV yang berbasis kabel Fiber To The Home (FTTH) dengan merek Innovate. IMI memasarkan layanannya kepada pelanggan di daerah-daerah antara lain Cibubur, Depok, Bekasi, Tangerang, Semarang, Surabaya dan Palembang.

2.1.2. PT DSSA Mas Sejahtera (DSSM)

PT DSSA Mas Sejahtera (DSSM) merupakan perusahaan yang berkedudukan di Jakarta. Perusahaan melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan, pembangunan, industri, jasa, dan pengangkutan darat. DSSM dimiliki oleh PT Dian Swastatika Sentosa Tbk.

2.1.3. PT Dian Swastatika Sentosa Tbk.

PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (“DSSA”) merupakan perseroan yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia pada tanggal 2 Agustus 1996 dan telah mendapat pengesahan pada tanggal 28 Oktober 1996, memulai kegiatan komersilnya pada tahun 1998. Pada tahun 2009, DSSA melakukan pencatatan saham perseroan di Bursa Efek Indonesia dengan kode DSSA. Pencatatan ini telah diberitahukan kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan telah diterima dengan nomer penerimaan pemberitahuan AHU-A.H.01.10-12199 sesuai dengan Akta Notaris Linda Herawati SH, No. 75 tanggl 24 Juli 2009.

Berdasarkan Anggaran Dasarnya, maksud dan tujuan DSSA adalah menjalankan usaha dalam bidang penyediaan tenaga listrik, perdagangan besar, jasa dan pembangunan rumah (*real estate*). Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, DSSA dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Merencanakan, membangun, dan mengoperasikan pembangkit tenaga listrik serta fasilitas-fasilitas yang berkaitan;
- b. Mengoperasikan pembangkit-pembangkit tenaga listrik serta fasilitas-fasilitas yang berkaitan tersebut;
- c. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar termasuk impor dan ekspor, interinsulair dan lokal dari segala macam barang dagangan baik atas perhitungan sendiri maupun atas perhitungan pihak lain secara komisi, serta menjadi grossier, supplier, leveransier, dealer, distributor, dan keagenan/perwakilan dari perusahaan-perusahaan dalam dan luar negeri;
- d. Membeli dan memperoleh tanah;
- e. Mendirikan bangunan dan fasilitas pendukungnya termasuk mendirikan/membangun infrastruktur telekomunikasi berikut fasilitas pendukungnya;
- f. Menjual atau menyewakan rumah, ruang perkantoran, ruko dan fasilitas pendukungnya;
- g. Mengelola kawasan hunian dan perdagangan beserta fasilitas pendukungnya;

Sebagai pengemegang saham terbesar DSSA, PT Sinar Mas Tunggal dimiliki oleh PT Sinar Mas yang dikendalikan oleh keluarga Widjaya. Hal ini dapat dirujuk pada Pendapat Komisi Pengawas Persaingan

Usaha Nomor 15/KPPU/PDPT/V/2013 Tentang Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Mora Quatro Multimedia Oleh PT DSSA Mas Sejahtera.

2.1.4. PT Innovate Mas Indonesia (IMI)

PT Innovate Mas Indonesia (IMI) semula bernama PT Mora Quatro Multimedia (MQM). Perusahaan yang didirikan berdasarkan akta No. 5 tanggal 8 Januari 2010 dari Tahir Kamili, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya No. AHU-17863.AH.01.01. Tahun 2010 tanggal 9 April 2010. Anggaran dasar perusahaan telah mengalami perubahan, terakhir berdasarkan akta No. 118 tanggal 29 Oktober 2014 dari Desman, S.H. M.Hum., notaris di Jakarta Utara. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya No. AHU-010865.40.20.2014 tanggal 10 Nopember 2014.

Sebelumnya perusahaan ini diakuisisi oleh DSSA pada tahun 2013. Berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.10-01505 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Mora Quatro Multimedia, diketahui bahwa pengambilalihan saham perusahaan MQM oleh DSSA – MS berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 23 Januari 2013.¹

IMI berkedudukan di Jakarta, melakukan kegiatan usaha di bidang Internet dan jasa TV berlangganan, mulai beroperasi tahun 2011. PT Innovate Mas Indonesia (IMI) bergerak dalam bisnis penyediaan jasa multimedia TV yang berbasis kabel Fiber To The Home (FTTH) dengan merek Innovate. IMI memasarkan layanannya kepada pelanggan di daerah-daerah antara lain Cibubur, Depok, Bekasi, Tangerang, Semarang, Surabaya dan Palembang.

2.2. Badan Usaha Yang Diambilalih

2.2.1 PT Austin Technology Telematika

PT Austin Technology Telematika (ATT) didirikan berdasarkan akta No. 018 tanggal 09 September 2009 dari Elly Rustam, S.H., notaris di Tangerang. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat

¹ Pendapat KPPU No. 15/KPPU/PDPT/V/2013

Keputusannya No. AHU-02062.AH.01.01 tahun. 2010. Anggaran dasar perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir (sebelum diambilalih oleh PT Innovate Mas Utama/IMU) berdasarkan akta No. 11-tanggal 16 September 2013 dari Indah Prastiti Extensia, S.H., notaris di Jakarta Selatan, mengenai pemberitahuan perubahan susunan pengurus dan pengalihan saham. Akta perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-AH.01.10.40013 tanggal 26 September 2013.

Pasca diambilalih nama perusahaan diubah menjadi PT. Eka Mas Republik berdasarkan Akta Notaris No. 46 tanggal 13 April 2015 dari Notaris Sofiany, S.E., M. HUM., Notaris di Jakarta Utara yang telah mendapatkan persetujuan perubahan anggaran dasar terkait perubahan nama perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-0934140.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 27 April 2015.

Kantor pusat ATT sebelum diambilalih oleh IMU berdomisili di Komplek Kramat Center B-12, Jl. . Kramat Raya No. 7-9, Jakarta Pusat 10450. Pasca diambilalih ATT yang berganti nama menjadi PT Eka Mas Republik beralamat di Graha FIM, Jalan Teuku Cik Ditiro No.37 Menteng, Jakarta Pusat.

Sesuai dengan pasal 3 akta pendirian Perusahaan nomor 03 tanggal 29 Juli 2008, bidang usaha Perusahaan adalah berusaha dalam bidang jasa, perdagangan, industri, pembangunan, real estate, percetakan, agrobisnis, pertambangan, angkutan, termasuk penyelenggaraan jasa layanan Akses internet atau tanpa kabel (*Internet Service Provider*), konsultasi piranti keras dan lunak, jasa pengolahan data, jasa konsultasi bisnis dan manajemen dibidang komputer.

ATT memiliki ijin untuk melakukan bisnis penyelenggaraan jasa Akses internet, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Pos dan Informatika Nomor 218/KEP/DJPPI/KOMINFO/08/2011 Tentang Ijin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) PT Austin Technology Telematika. Perusahaan memiliki ijin usaha yang masih berlaku hingga tahun 2016 yang dapat diperpanjang kembali.

ATT tidak lagi beroperasi sejak akhir tahun 2014. Pemegang saham lama ATT menjual seluruh kepemilikannya di ATT kepada IMU

mengingat bisnis multimedia khususnya yang berbasis internet semakin kompetitif dan membutuhkan modal yang cukup besar dalam pengembangannya.

Setelah akuisisi efektif yuridis maka per 10 April 2015, PT Austin Technology Telematika, yang telah berganti nama menjadi PT Eka Mas Republik.

III. TENTANG TRANSAKSI

- 3.1. Sebelum pengambilalihan, ATT dimiliki oleh perorangan yaitu Warsito, Bramantio Adi, dan Gunadi. Pengambilalihan dilakukan melalui jual beli langsung antara IMU dengan masing-masing pemegang saham perorangan tersebut.
- 3.2. Setelah transaksi pengambilalihan pemegang saham ATT adalah PT Innovate Mas Utama;

IV. ALASAN PENGAMBILALIHAN DAN RENCANA BISNIS

Tidak ditampilkan karena terkait kerahasiaan perusahaan

V. KRITERIA PEMBERITAHUAN

- 5.1. Berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Austin Technology Telematika (ATT) No. AHU-AH.01.03-0768946 tanggal 10 April 2015 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menunjukkan bahwa Pengambilalihan saham telah berlaku efektif secara yuridis sejak tanggal 10 April 2015;
- 5.2. Bahwa nilai aset gabungan hasil Pengambilalihan Saham perusahaan ATT oleh IMU telah melebihi batasan nilai sehingga ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**.
- 5.3. Bahwa pengambilalihan saham perusahaan ATT oleh IMU tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi, sehingga ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**.

VI. PASAR BERSANGKUTAN


- 6.1. Kegiatan Usaha
 - 6.1.1. DSSA dan grup memiliki kegiatan usaha antara lain adalah: Mining, Energy, Multimedia, Investment, dan Trading;
 - 6.1.2. Bahwa sebelum pengambilalihan ATT, IMU telah memiliki anak perusahaan PT Innovate Mas Indonesia (IMI) yang bergerak diantaranya dalam bidang jasa Akses internet berbasis FTTH dan jasa TV berlangganan;

- 6.1.3. IMI memasarkan layanannya kepada pelanggan di daerah-daerah antara lain Cibubur, Depok, Bekasi, Tangerang, dan Surabaya. Konsumen IMI sebagian besar adalah terdiri dari konsumen retail yang tersebar di wilayah pemasaran yang sudah terpasang kabel FTTH;
 - 6.1.4. Bahwa PT Austin Technology Telematika, perusahaan memiliki ijin untuk melakukan bisnis penyelenggaraan jasa Akses internet.
 - 6.1.5. Setelah akuisisi efektif yuridis maka per 10 April 2015, PT Austin Technology Telematika, yang telah berganti nama menjadi PT Eka Mas Republik;
 - 6.1.6. Bahwa berdasarkan fakta di atas maka DSSA dan grupnya, yang salah satunya menaungi IMU, bergerak diantaranya dalam bidang Jasa Akses Internet berbasis FTTH dan jasa TV berlangganan. Sementara PT Austin Technology Telematika (ATT) yang sudah berganti nama menjadi PT Eka Mas Republik bergerak di bidang Jasa Akses Internet;
- 6.2. Jasa Akses Internet
- 6.2.1. Berdasarkan pasal 7 Undang-undang No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Pasal 3 PP No.52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, maka Penyelenggaraan telekomunikasi meliputi antara lain:
 - a. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi;
 - b. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi;
 - c. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus.
 - 6.2.2. Berdasarkan pasal 1 Undang-undang No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Pasal 1 PP No.52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, Jasa telekomunikasi adalah *“layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi”*;
 - 6.2.3. Selanjutnya berdasarkan pasal 14 PP No.52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, maka penyelenggaraan jasa telekomunikasi terdiri atas:
 - a. Penyelenggaraan jasa telepon dasar;
 - b. Penyelenggaraan jasa nilai tambah telepon;
 - c. Penyelenggaraan jasa multimedia
 - 6.2.4. Berdasarkan KM Perhubungan No.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana diubah terakhir kali dengan Permenkominfo No.31/ PER/ M.KOMINFO /09/ 2008, maka penyelenggara jasa multimedia terdiri atas:

- a. Jasa Akses Internet (Internet Service Provider/ISP);
- b. Jasa Interkoneksi Internet (Network Access Point/ NAP);
- c. Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik;
- d. Jasa Sistem Komunikasi Data.

6.2.5. Berdasarkan pasal 53 KM Perhubungan No.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi maka penyelenggaraan jasa akses internet diselenggarakan dengan cakupan nasional atau lokal;

6.2.6. Struktur Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah sebagai berikut:



6.2.7. Bahwa sesuai ketentuan dalam penyelenggaraan jasa akses internet (*Internet Service Provider*), setiap penyelenggara jasa akses internet (*Internet Service Provider*) wajib memiliki ijin penyelenggaraan jasa dimaksud;

6.2.8. Berdasarkan catatan Direktorat Pos dan Telekomunikasi, pada tahun buku 2015 tercatat 263 perusahaan yang telah mengantongi ijin sebagai perusahaan penyelenggara Jasa Akses Internet. Dari jumlah tersebut, paling tidak 245 perusahaan merupakan perusahaan penyelenggara Jasa Akses Internet berbasis Jaringan tetap;

6.1. Pasar Produk dan Pasar Geografis

- 6.1.1. Dalam menentukan pasar produk Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan");
- 6.1.2. Berdasarkan pedoman tersebut Komisi menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Indikator Harga: harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi.
 - b. Karakteristik dan Kegunaan Produk: produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya.
- 6.1.3. Berdasarkan fakta, kegiatan usaha (produk/jasa) DSSA dan grupnya ada yang sama dengan kegiatan usaha (produk/jasa) ATT. Produk/jasa IMI adalah penyediaan jasa multimedia TV yang berbasis kabel Fiber To The Home (FTTH) dengan merek Innovate, sedangkan kegiatan usaha ATT adalah penyelenggaraan jasa layanan Akses internet (*Internet Service Provider*);
- 6.1.4. Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan usaha (produk/jasa) antara IMI memiliki karakteristik dan kegunaan yang sama dengan kegiatan usaha (produk/jasa) ATT, sehingga produk/jasa tersebut saling mensubstitusi, dan saling bersaing. Hal tersebut menjadi indikasi bahwa terdapat kegiatan usaha yang sama antara Grup DSSA dan ATT.
- 6.1.5. Bahwa berdasarkan ijin usaha maka dapat diketahui bahwa ijin penyelenggaraan Jasa Akses Internet berlaku secara nasional. Oleh karena itu maka secara geoggrafis pasar dalam akuisisi ini adalah seluruh Indonesia;
- 6.1.6. Bahwa setelah melakukan analisa tentang kegiatan usaha, Tim menilai bahwa pasar bersangkutan pada pengambilalihan saham PT Austin Technology Telematika oleh PT Innovate Mas Utama pasar adalah Jasa Akses Internet di wilayah Indonesia.

VII. ANALISA PENILAIAN

7.1. Tentang Penyedia Jasa Akses Internet (ISP)

- 7.1.1. Bahwa sektor telekomunikasi merupakan salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2014. Dengan pertumbuhan sebesar 10,36% menjadikan sektor telekomunikasi

menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi. Sektor ini bahkan mengalahkan pertumbuhan *Product Domestic Bruto* (PDB) yang hanya sebesar 5,06%.

7.1.2. Bahwa berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2014, pengguna internet di Indonesia sekitar 88,1 juta atau 34,9% dari total penduduk Indonesia dengan pengguna terbesar dari Pulau Jawa (52%). Tingkat penetrasi 34,9% menunjukkan bahwa masih terbuka lebar potensi pengembangan jasa layanan internet di Indonesia.

7.1.3. Bahwa pada tahun 2014 terdapat 215 perusahaan yang memiliki izin penyelenggara jasa akses internet dengan total pendapatan bruto seluruh perusahaan adalah sebesar Rp. 16.233.393.293.344,-. Nilai tersebut tidak termasuk pendapatan pelaku usaha operator telekomunikasi selular yang juga memiliki izin ISP.

7.2. Tentang Konsentrasi Pasar

7.2.1. Bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi No. 2 tahun 2013 perhitungan tingkat konsentrasi menggunakan metode Herfindahl-Hirschman Index (HHI).

7.2.2. Bahwa dalam Peraturan Komisi No. 2 tahun 2013 membagi tingkat konsentrasi pasar menjadi dua spektrum yaitu berdasarkan nilai HHI pasca terjadinya penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham. Spektrum I adalah jika nilai HHI dibawah 1.800 dan spektrum II jika nilai HHI diatas 1.800.

7.2.3. Bahwa jika HHI dalam spektrum I, komisi menilai tidak terdapat kekhawatiran adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat setelah suatu transaksi merger/akuisisi selesai.

7.2.4. Bahwa jika nilai HHI berada di spektrum II maka Komisi akan melihat besarnya perubahan HHI sebelum dan sesudah transaksi, jika perubahan dibawah 150 poin, maka Komisi akan menilai tidak terdapat kekhawatiran adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam hal perubahan nilai HHI lebih dari 150, Komisi akan melakukan penilaian menyeluruh terhadap transaksi penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham.

7.2.5. Bahwa dari hasil perhitungan konsentrasi pasar diketahui nilai HHI sebelum dan sesudah pengambilalihan adalah sebagai berikut:

HHI Sebelum Penggabungan	HHI Setelah Penggabungan
---------------------------------	---------------------------------

1914,09	1914,14
Delta HHI = 0,05	

7.2.6. Bahwa dari hasil perhitungan data diketahui bahwa nilai HHI untuk produk jasa layanan internet sebelum penggabungan adalah sebesar 1914,09 dan sesudah penggabungan 1914,14 dengan demikian penggabungan badan usaha ini masuk kedalam Spektrum II.

7.2.7. Bahwa perubahan nilai HHI sebelum dan sesudah penggabungan badan usaha adalah sebesar 0,05. Karena nilai perubahan HHI dibawah 150 maka pengambilalihan ini **tidak perlu dilakukan penilaian menyeluruh.**

7.2.8. Bahwa nilai delta HHI yang rendah menunjukkan bahwa pengambilalihan ini tidak memiliki dampak terhadap konsentrasi pasar.

VIII. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis- analisis tersebut, Komisi menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 8.1. Bahwa produk (jasa) PT Austin Technology Telematika berada dalam pasar bersangkutan yang sama dengan PT Innovate Mas Utama yakni pasar penyelenggara jasa akses internet di wilayah Indonesia;
- 8.2. Bahwa nilai konsentrasi pasar untuk produk penyelenggara jasa internet termasuk ke dalam kategori konsentrasi tinggi namun nilai perubahan HHI (delta HHI) menunjukkan pengambilalihan saham perusahaan PT Austin Technology Telematika oleh PT Innovate Mas Utama tidak merubah struktur pasar produk penyelenggara jasa akses internet secara signifikan.
- 8.3. Bahwa dengan demikian Tim menyimpulkan pengambilalihan badan usaha perusahaan PT Austin Technology Telematika oleh PT Innovate Mas Utama tidak mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- 8.4. Bahwa apabila dikemudian hari terdapat tindakan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh kedua belah pihak (baik langsung maupun tidak langsung), perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

IX. PENDAPAT KOMISI

Komisi berpendapat tidak terdapat dugaan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan dari pengambilalihan saham PT Austin Technology Telematika oleh PT Innovate Mas Utama.

Jakarta, 30 Mei 2017
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
KETUA,

ttd

MUHAMMAD SYARKAWI RAUF